

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMINANGAN

A. Peminangan

1. Pengertian Peminangan

Sebelum memasuki jenjang pernikahan, Islam telah mengatur tata cara peminangan. Hal ini penting agar kehidupan keluarga nanti berjalan dengan baik, penuh kasih sayang dan diliputi rasa kebahagiaan. Kata khitbah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah meminang atau melamar. Kata peminangan berasal dari kata “pinang”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya kea- arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-carayang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹

¹M.A.Tihami, *Fikih Munakahat, Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 24

Meminang juga dapat diartikan dengan menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang telah dipercayai. Meminang dengan caratersebut diperbolehkan dalam Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa iddahnya, kecuali perempuan yang masih dalam iddah ba'in sebaiknya dengan jalan sindiran saja. Pada asalnya khitbah dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, akan tetapi hukum syara' menetapkan perempuan boleh meminang laki-laki berdasarkan hadist dibawah ini:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ:
 كُنْتُ عِنْدَ
 أَنَسٍ وَعِنْدَهَا بِنْتٌ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ: جَاءَتْ امْرَأَتُ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ
 بِنْتُ
 أَنَسٍ: مَا أَقْلَ حَيَاءَهَا، وَاسْوَأَاتَاهُ! وَإِسْوَأَاتَاهُ! قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ، رَغِبْتُ فِي
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, Telah menceritakan kepada kami Marhum bin Abdul Aziz bin Mihran, ia berkata; Aku mendengar Tsabit Al Bunani berkata; Aku pernah berada di tempat Anas, sedang ia memiliki anak wanita. Anas berkata : "Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menghibahkan dirinya kepada beliau". Wanita itu berkata : 'Wahai Rasulullah, adakah Anda

berhasrat padaku? lalu anak wanita Anas pun berkomentar : Alangkah sedikitnya rasa malunya, Anas berkata : "Wanita itu lebih baik daripada kamu, sebab ia suka pada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, hingga ia menghibahkan dirinya pada beliau".²

Kata khitbah adalah bahasa Arab yang sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Khitbah sangat dianjurkan agar kedua mempelai dapat saling mengenal satu sama lain. Ini berarti peminangan lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya. Semua hal tentang kehidupan telah diatur secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist begitu pun juga tentang peminangan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ عِلْمٌ
 اللَّهُ أَنْتُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
 مَعْرُوفًا وَلَا
 تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“ Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikannya

²Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Terjemahan Lu'Lu' Wal Marjan Kumuplan Hadist Shahih Bukhari Muslim*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2012. h. 273

(keinginan) untuk mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu bertetap hati untuk beraqad nikah. Sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun “(Al-Baqarah: 235.

Ayat di atas menjelaskan bahwa meminang secara sharih (jelas) atau membuat janji menikah dengan perempuan yang masih berada dalam masa iddah dari suami sebelumnya, menurut para ulama ushul fiqh telah bersapakat hukumnya haram. Sebab diharamkan meminang secara tashrih adalah, boleh jadi si perempuan akan berbohong bahwa iddahnya telah usai dan juga dikarenakan khitbah dalam masa iddah dapat menyakiti hati laki-laki yang telah mentalak si perempuan. Oleh karena itu ada kalanya dilakukan dengan mengungkapkan perasaan cinta secara terang-terangan. Ada kalanya juga khitbah dilakukan secara sindiran.³

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut “khithbah” artinya permintaan. Sedangkan menurut istilah, peminangan artinya

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu: pernikahan, Talak, Khulu, Meng-lila' Istri, Li'an Istri, Li'an, Zhiha, Masa Iddah*. Jakarta: Gema Insani. h. 26

pernyataan atau permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan secara langsung maupun melalui perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.⁴

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak. Sayyid Sabiq menjelaskan meminang maksudnya, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka pernikahan.⁵

Dalam hukum adat istilah meminang mengandung arti permintaan, yang berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak yang lain untuk maksud mengadakan ikatan perkawinan. Besar kemungkinan istilah meminang berasal dari penyampaian “sirih pinang”, yang biasa

⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997. h. 23

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz v1*, Bandung: Al ma'arif, 1980. h. 38

dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi dalam masyarakat adat yang sendi kekerabatannya keibuan atau dalam masyarakat adat yang bersifat beralih-alih (*altermere*) berlaku adat peminangan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki seperti di Minangkabau yang berlaku adat meminang dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki.⁶

Dalam fiqh ke-Indonesiaan yaitu sebagaimana yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Khitbah atau peminangan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kegiatan kearah terjadinya hubungan perhubungan antara pria dan wanita yang tidak hanya dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, akan tetapi ada pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Dan peminangan tersebut dilakukan sebelum terjadinya akad nikah.⁷

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa peminangan merupakan kegiatan awal sebagai upaya menuju terjadinya perhubungan diantara kedua belah pihak sebelum pertunangan dan akad nikah dilaksanakan. Istilah peminangan

⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. h. 27

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006. h. 49

tetap berlaku dengan tidak memandang dari pihak dari pihak mana dulu yang memulainya, baik dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan ataupun sebaliknya. Karena hal tersebut hanya didasarkan pada adat yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu.

Hikmah disyariatkan peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudahnya. Selain diharapkan kedua belah pihak pihak dapat saling mengenal karakteristik pasangannya masing-masing, juga akan benar-benar didasarkan pada pandangan dan penilaian yang jelas dari masing-masing pihak.⁸

Didalam A-l-Qur'an dan Hadist telah mengatur khitbah serta beberapa hal yang erat kaitannya dengan peminangan. Namun demikian, tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan di dalam melakukan peminangan. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat para ulama yang mewajibkan, sehingga dapat dipastikan bahwa hukumnya adalah mubah. Berbeda dengan

⁸Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, Bandung. Pustaka Setia, 1999. h. 41

pendapatkan Az-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan yang menuju kebaikan.⁹

2. Tradisi Peminangan di Masyarakat

Peminangan dilakukan apabila kedua belah pihak menyetujui antara laki-laki dan perempuan untuk dijodohkan yang kemudian berlangsung ke pelaminan. Ini adalah langkah awal dari hubungan yang mempunyai nilai luhur dan mulia karena melalui peminangan antara laki-laki dan perempuan bisa saling mengenal sifat-sifatnya, tingkah laku dan agamanya. Tradisi meminang yang ada di masyarakat sangat beragam diantaranya.¹⁰

- a. Laki-laki meminang perempuan, jenis peminangan ini adalah peminangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan jenis peminangan ini yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Hampir di setiap daerah melakukan peminangan jenis ini.

⁹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*. h. 70

¹⁰ Savvy Dian Faizzati “*Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang Dalam Tinjauan Urf*”. Diakses pada 24 Januari 2018

- b. Peminangan yang dilakukan oleh ayah si perempuan, jenis peminangan ini juga sangat jarang ditemukan di masyarakat. peminangan ini dilakukan karena akibat rasa kekhawatiran orang tua terhadap jodoh anak perempuannya. Diantaranya tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah menikahkannya atau mencarikan jodoh. Orang tua akan mempunyai beban bila anaknya belum menikah, oleh karena itu wajiblah bila orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya. Mencarikan jodoh bukanlah perbuatan yang hina akan tetapi merupakan perbuatan yang terpuji karena hal itu dapat membantu orang lain terutama anaknya sendiri untuk mendapatkan jodohnya.
- c. Peminangan usia kanak-kanak, tradisi peminangan ini ialah peminangan yang dilakukan pada usia dini, maksudnya ialah hanya sekedar peminangan, adapun pernikahannya dilakukan pada usia matang. Dalam masalah peminangan dimasa kanak-kanak menurut ulama diperbolehkan berdasarkan hadist tentang

pernikahan Siti Aisyah dan Rasulullah yang dilaksanakan pada saat Siti Aisyah berusia 6 tahun.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Diriwayatkan dari Aisyah Radhiallahu 'Anha, dia berkata: Rasulullah menikahi saya ketika saya masih berusia enam tahun, dan beliau menjalani rumah tangga dengan saya setelah saya berusia Sembilan tahu (HR Bukhari Muslim).¹¹

d. Perempuan meminang laki-laki, peminangan ini merupakan kebalikan dari peminangan yang di atasnya yaitu, peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Jenis tradisi peminangan ini sangat jarang dilakukan oleh masyarakat, hanya masyarakat daerah tertentu saja yang mempunyai tradisi peminangan seperti ini, contohnya daerah minangkabau.

Sebagaimana disebutkan di atas peneliti memfokuskan bahasannya terhadap bentuk ke empat, yaitu perempuan

¹¹ Dar Ibni Khuzaimah Riyadh, *Ringkasan Shahih Muslim Diterjemahkan oleh Achmad Zaidun*, Jakarta. Pustaka Amani, 2003. h. 439.

meminang laki-laki. Sebagaimana yang terjadi pada pernikahan Rasulullah dan Khadijah.

3. Perempuan Meminang Laki-laki

Dalam tradisi Arab, seorang wanita hanya boleh menunggu lamaran dari laki-laki. Tetapi Khadijah bukan lagi seorang perawan muda yang tidak berpengalaman. Sebaliknya, Khadijah justru telah mempekerjakan banyak laki-laki untuk menangani urusan-urusan bisnisnya. Apa salahnya ia memilih sendiri laki-laki yang dapat mendampingi dan membahagiakannya.

Ia mengutus Nafisah binti Umayyah yang masih kerabat dekat Muhammad dan saudara perempuan dari seorang lelaki yang kemudian menjadi salah satu sahabat Nabi yang terkemuka, Ya'la ibnu Umayyah. Nafisah mendatangi Muhammad dan menasehatinya seperti seorang ibu menasehati anaknya. Ia mencoba untuk menyakinkan Muhammad tentang pentingnya menikah. Muhammad menjawab bahwa dirinya

hanya seorang miskin yang tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadawanita yang akan menjadi istrinya.¹²

Nafisah membantah hal itu. Menurutny, kemiskinan bukan halangan untuk menikah. Apalagi Muhammad telah lama dikagumi oleh penduduk Mekah karena akhlak dan kejujurannya. Karena itu, Menurut Nafisah semua orang itu tentu mengharapkan Muhammad datang meminang putri mereka. Setelah Muhammad dapat diyakini tentang pentingnya menikah, barulah Nafisah menyatakan bahwa wanita yang paling patut menjadi istrinya adalah Khadijah. Alasannya sederhana, Khadijah adalah wanita yang cantik, kaya, bagus nasabnya, pandai menjaga kehormatan, dan leluhur akhlaknya, masyarakat pun menjulukinya “wanita yang suci”.

Mengetahui pilihan nafisah Muhammad pun terkejut, menurutnya Nafisah berlebihan. Dari mana ia memperoleh harta untuk membayar mahar Khadijah? Nafisah menjawab bahwa kalau Muhammad setuju untuk menikah dengan khadijah, urusan mahar tak perlu ia pikirkan. Upaya pendekatan yang dilakukan oleh Nafisah ini sebenarnya bermakna penting. Tidak

¹²<http://www.elmina.id/khadijah-binti-khawalid-sayyidah-drama-cinta-abadi-sang-nabi>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2017

saja penting bagi Khadijah, tetapi juga bagi sejarah manusia secara umum. Jika Khadijah terbukti berperan penting bagi kesuksesan Rasulullah menunaikan misi risalahnya, maka siapapun yang membantu pernikahan mereka harus dipandang sebagai bagian penting dari proses penyebaran Islam keseluruh dunia. Kemudian datanglah Abu Thalib paman Rasulullah Saw, untuk meminang Khadijah dari sang paman ‘Amr bin Asad. Mewakili keponakannya Muhammad Saw. Abu Thalib berkata dalam khutbahnya.

“Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan kita keturunan (Nabi) Ibrahim, benih (Nabi) Ismail, anak cucu Ma’ad dari Mudhar. Begitupun kita harus memuji Allah Swt yang menjadikan kita sebagai penjaga rumahnya, pengawal tanah haramnya yang aman sejahtera, dan menjadikan kita hakim pemimpin untuk seluruh manusia. sesungguhnya anak saudaraku ini, Muhammad bin Abdullah kalau di bandingkan dengan laki-laki lain manapun juga, niscaya ia lebih tangguh dari mereka sekalipun ia tidak berharta, namun sesungguhnya harta benda itu adalah bayang-bayang yang akan hilang dan sesuatu yang akan cepat perginya. Ia menyukai Khadijah binti

*Khawalid, begitu juga sebaliknya. Dan mahar apa yang kalian sukai saya yang akan menanggungnya.*¹³

Usai Khutbah nikah disampaikan AbuThalib.pernikahan pun diselenggarakan oleh Rasulullah dengan meriah, Khadijah begitu gembira sekali dapat menikah dengan Muhammad Saw. Usai menggelar pesta pernikahan, Rasulullah Saw Pindah kerumah Khadijah untuk memulai kehidupan rumah tangga barunya, hidup suami istri dan ibu bapak, saling mencintai cinta sebagai pemuda berumur 25 tahun.Ia tidak mengenal nafsu muda yang tak terkendalikan, ia juga tidak mengenal cinta yang di mulai seolah nyala api yang melonjak-lonjak untuk kemudian padam kembali. Begitulah peminangan perempuan kepada laki-laki yang dicontohkan sendiri dalam kehidupan Rasulullah.¹⁴

4. Peminangan dalam Budaya Minangkabau

Meminang dalam tradisi perkawinan Minangkabau dikenal dengan *batimbang tando* yaitu pemberian tanda dari pihak perempuan kepada laki-laki berupa barang yang bernilai (

¹³<http://panoramaislam.blogspot.com/2009/03/23/kisah-Pernikahan-Rasulullah-Saw-dengan-Khadijah>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2018

¹⁴Aidh al-Qarni, *Qishatu Ar-Risalah*, Diterjemahkan oleh Kuwais, *KeagunganSirahNabi*. El-Thabina Press, Yogyakarta, 2007. h. 51

cincin atau kain) sedangkan pihak laki-laki juga memberikan hal yang sama.

Peminangan dalam perkawinan Minangkabau dilakukan oleh mamak dari pihak perempuan. Biasanya di Minangkabau pihak kerabat perempuan lebih memprakarsai dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga, mulai dari mencari jodoh, meminang dan menyelenggarakan perkawinan. Kemudian biasa diistilahkan oleh masyarakat “*sianandatanginyonankanai*” (siapa yang datang akan lebih berperan menanggung biaya perkawinan).¹⁵

Adat perkawinan minangkabau ini termasuk dalam tradisi *adat nan diadatkan*. Secara umum cara pelaksanaan tradisi perkawinan termasuk di dalamnya *khitbah* atau meminang di Minangkabau adalah sama. Kecuali, ada penambahan rangkaian dalam tradisi tersebut yang berlaku dan dipakai oleh daerah tertentu saja dan tidak bisa dipaksakan untuk untuk berlaku di daerah lainnya. Adapun tahap peminangan (*khitbah*) harus memenuhi beberapa tahap yaitu:

¹⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Op. Cit.* Hal. 109

- a. Maresek / manta asok (memilih menantu) yaitu pihak keluarga perempuan terutama saudara laki-laki dari ibu (mamak) mencarikan laki-laki yang cocok untuk kemenakan perempuannya. Jika telah ditemukan seorang laki-laki yang ingin menikahi kemenakannya lanjut pada pada tahap berikutnya. Hal ini bertujuan untuk. 1) meminta kesediaan pihak keluarga laki-laki (terutama orang tuanya), agar mau melepaskan anaknya untuk dijadikan menantu atau sumando orang yang datang. 2) bertujuan menyelidiki jati diri dari calon mempelai: seperti asal usul keturunan, kepribadian agama sampai kepada pendidikan dan pekerjaannya. 3) menentukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh pihak perempuan.¹⁶
- b. Manilingkai (mengirim utusan), pihak keluarga perempuan mengirim utusan untuk membicarakan secara resmi perihal peminangan mereka terhadap keluarga laki-laki. Biasanya yang melakukan peninjauan ini adalah orang yang terdekat dari calon perempuan, terutama anggota keluarga dari pihak ibu seperti mamak, kakak, etek atau seseorang yang dapat

¹⁶Maihasni, “EksistensiTradisi Bajapuik dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau SumatraBarat, (Disertasi S3 Program Studi Kasus Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2010).Diakses pada 25 Januari 2018

dipercaya. Proses ini dapat berlangsung antara 1-3 kali pertemuan. Penajakan pertama dari pihak perempuan, utusan datang kerumah calon mempelai laki-laki dengan membawa buah tangan sebagai pembuka jalan sekaligus untuk memperkenalkan diri kepada orang tua dari pihak laki-laki. Setelah ada aba-aba dari pihak laki-laki, baru disusul oleh orang tua perempuan yang datang kerumah pihak laki-laki. Buah tangan yang dibawa berupa buah seperti buah pisang, kue bolu (cake), dan lapek bugih (lepat bugis). Pada pertemuan ini keluarga perempuan langsung menanyakan kepada orang tua laki-laki, apakah bersedia untuk melepas anaknya untuk dijadikan menantu bagi pihak yang datang. Bila jawabannya dari orang tua laki-laki menyatakan bersedia, maka dibuatlah perhitungan selanjutnya dengan mengikut sertakan ninik mamak dari kedua belah pihak, agar dapat melangkah ketahap berikutnya.¹⁷

- c. Batimbang Tando (peminangan), pengukuhan perjanjian biasanya ditandai dengan pertukaran barang-barang tertentu seperti emas (cincin) dan ada pula dalam bentuk benda lain,

¹⁷Maihasni, "Eksistensi Tradisi Bajapuik Dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman minangkabau sumatra Barat"

berpakain sarung. Acara ini tidak hanya dilakukan oleh dua calon pengantin saja, tetapi tetap melibatkan keluarga besar dan ninik mamak keduanya, sehingga bagi masyarakat acara ini biasa disebut dengan acara duduk ninik mamak. Pertemuan ninik mamak ini tidak hanya untuk pengukuhan pertunangan saja, tetapi juga membicarakan dan menetapkan persyaratan adat khusus lainnya yang berlaku di daerah (nagari) setempat, misalnya selain menetapkan tanggal pernikahan dan pesta, di daerah pariaman juga menentukan *uang japuik, atau uang hilang*.

Adapun keputusan yang diambil dalam acara duduk ninik mamak ini berlaku mengikat untuk kedua belah pihak keluarga. Apabila terjadi suatu pelanggaran perjanjian terhadap kesepakatan yang telah dibuat maka pihak yang melanggar harus mengembalikan dan mengganti biaya atau tanda sebanyak dua kali lipat dari biaya semula. Jika benda yang diberikan sebanyak 4 emas, maka harus dikembalikan sebanyak 8 emas.¹⁸ Di sinilah peran ninik mamak lebih terlihat sebagai

¹⁸Maihasni, “Eksistensi Tradisi Bajapuik dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatra Barat”

orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan serantiang(didahulukan selangkah, ditinggikan seranting) yang melambangkan kedudukan ninik mamak dalam adat Minangkabau.

5. Peminangan dalam Tradisi Pariaman.

Secara umum pengertian khitbah dan tata cara pelaksanaan perkawinannya juga sama dengan adat perkawinan minangkabau lainnya yang mempunyai sistem sumando atau laki-laki tinggal di lingkungan keluarga istri. Pengantin pria tersebut akan dijemput secara adat oleh keluarga pengantin wanita dan akan tinggal dirumah istrinya. Bila terjadi perceraian, maka pria lah yang akan meninggalkan rumah. Pengantin pria (marapulai) dijemput secara adat dalam suatu perkawinan merupakan sesuatu yang lumrah dan umum terjadi dalam masyarakat di daerah lain di Minangkabau. Akan tetapi, marapulai dijemput secara adat dengan mensyaratkan adanya uang japuik (jemputan) adalah tradisi khas masyarakat pariaman.¹⁹

Adat perkawinan padang pariaman ini terdiri dari adat sebelum menikah, adat perkawinan dan adat sesudah perkawinan.

¹⁹<http://pernikahanadat.blogspot.com/2003/10/12/perkawinan-adat-pariaman.html>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2018

Dalam adat perkawinan di padang pariaman terdiri dari *marataktango*, *mamendekkanhetongan*, *batimbangtando* (meminang) dan menetapkan uang jemputan. Lalu adat perkawinan yang terdiri dari *bakampuang-kampuangan*, *alekrandam*, *malambainai*, *badantam*, *bainduakbako*, *manjapuikmarapulai*, *akadnikah*, *basandiang* di rumah *anakdaro*, dan *manjalangmintuo*, kemudian adat setelah perkawinan yang wajib dilaksanakan yaitu mengantar *limau*, *berfitriah*, *mengantarperbukoan*, dan *bulanlemang*. *Uangjapuik* ditentukan saat sebelum perkawinan dan diberikan saat adat perkawinan, yaitu saat *manjapuikmarapulai*.

Ada dua pihak yang terlibat dalam adat perkawinan, yaitu pihak *marapulai* (calon pengantin laki-laki) yang terdiri atas mamak *marapulai* (paman dari pihak ibu) ayah *marapulai* dan ibu *marapulai*. Sedangkan dari pihak anak daro (calon pengantin wanita) terdiri atas *mamakanakdaro* (paman dari pihak ibu), ayah *anakdaro* dan saudara laki-laki *anakdarobiasanya* diantara mereka ada perantara yang mengerti adat dan pepatah petitih bahasa minang dari pihak *marapulai* dan *anakdaro* yang akan saling bercakap-cakap dalam pepatah petitih bahasa minang yang isinya menyampaikan maksud keluarga tersebut.

Bila ada orang pariaman yang anak gadisnya telah siap menikah, maka orang tuanya akan mulai mencari jodoh untuk anak mereka. Saat mereka menemukan laki-laki yang dirasa cocok, maka keluarga perempuan akan mengunjungi keluarga laki-laki tersebut dinamakan *marataktango* (menginjak tangga), acara ini sebagai tahap awal bagi seorang wanita mengenal calon suaminya. Bila dirasa cocok, maka keluarga kedua belah pihak akan berunding dan melaksanakan acara *mamendekkan hetongan*, yaitu keluarga perempuan akan bertandang kembali ke rumah calon mempelai laki-laki (*marapulai*) dan bermusyawarah.

Sebelum *mamendekkan hetongan*, orang tua *anak daro* akan menyampaikan maksud mereka kepada *mamaktungganai* (paman anak daro dari pihak ibu yang paling tua). Biasanya mamak akan bertanya pada calon *anak daro* apakah benar-benar siap akan menikah, karena biaya *baralek* (pesta) beserta isinya termasuk *uangjapuik* akan disiapkan oleh keluarga wanita. Bila keluarganya termasuk sederhana, maka keluarganya akan menjual *hartapusako* untuk membiayai pernikahan. Kemudian dalam acara *mamendekkanhetongan*, kedua belah pihak akan dibicarakan tentang besarnya *uangjapuik* dan berbagai persyaratan lainnya.

Acara dilanjutkan dengan *batimbangtando* (meminang). Pada hari itu keluarga anak daro (perempuan) akan mendatangi rumah laki-laki (*marapulai*) membawa berbagai macam persyaratan yang telah dibicarakan sebelumnya. Dalam acara ini calon mempelai laki-laki dan perempuan menerima tanda bahwa mereka akan menikah. Bila acara sudah selesai, pembicaraan akan meningkat pada masalah *uangjapuik*, mahar, dan hari pernikahan (*baralek*). Kemudian acara dilanjutkan dengan pembicaraan yang diwakili oleh *kepalomudoanakdaro* (pengantin perempuan) dan *kepalo mudo marapulai* (pengantin laki-laki). *Kepalomudo* adalah orang yang mengerti tentang petitih minang. Jalannya acara perkawinan tergantung dari percakapan *kepalomudo* ini.

Setelah acara *batimbangtando*, maka acara dilanjutkan dengan menetapkan *uangjemputan* atau *uanghilang*. Jika *marapulai* merupakan orang keturunan bangsawan atau mempunyai gelar, maka nilai *uangjapuiknya* akan tinggi, semakin tinggi jabatan *marapulai* maka semakin tinggi juga *uangjapuiknya*.

Setelah *uangjapuik* diberikan, acara dilanjutkan dengan *alekrendam* (persiapan) dan *malambainai*. Setelah semua persiapan selesai, maka pada hari yang telah ditentukan maka keluarga

anakdaro yang terdiri dari mamak, ayah, kakak laki-laki akan menjemput pengantin *marapulai* di rumahnya dengan membawa pakaian pengantin serta persyaratan termasuk *uangjapuik*. Sampai di rumah *marapulai*, telah menunggu keluarga *marapulai*, maka mamak anak daro akan membuka percakapan dan diakhiri dengan membawa *marapulai* kerumah *anakdaro*, sedangkan *uangjapuik* akan diserahkan kepada ibu *marapulai*.

Marapulai pun dibawa ke tempat akad nikah. Setelah menikah, acara dilanjutkan dengan pesta perkawinan (baralek). Lalu dilanjutkan acara setelah perkawinan, setelah kedua pengantin bersanding di rumah *anakdaro*, maka dengan berpakaian adat lengkap dan diiringi dengan kerabat, membawa makanan adat, mereka mengunjungi rumah mertua (mintuo) anak daro, acara ini disebut *manjalangmintuo*. Pada acara inilah *uangjapuik* akan dikembalikan dalam bentuk perhiasan kepada *anakdaro* yang terkadang jumlahnya dilebihkan oleh ibu *marapulai*.²⁰

B. Tinjauan ‘Urf’ Terhadap Tradisi Japuik Dan Uang Hilang

²⁰Roni Zuli putra, “*Tradisi Uang Japuik dan Status Sosial Laki-laki*”. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2016. Diakses pada 30 juni 2018

Secara etimologi ‘urf berasal dari kata ma’ruf (المعروف) yang berarti baik, atau sesuatu yang telah dikenal dan dipandang secara baik serta dapat diterima akal sehat. ‘urf yang bermakna perbuatan baik dapat ditemukan dalam firman Allah

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

(الأعراف:199)

“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”

Adapun ‘urf menurut ulama ushul fiqh adalah.²¹

عَادَةٌ جُمُحُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“Kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan.”

Dari segi jangkauannya, ‘urf dapat dibagi menjadi dua macam.

Pertama: ‘Urf al-‘am yaitu kebiasaan bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam wilayah yang luas. Misalnya tarif kendaraan dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh dan dekatnya jarak yang ditempuh dan dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

²¹Musthafa Ahmad Az-Zarqa’, *al-madkhal ‘ala al-fiqh al-‘Aam jilid II*, Beirut. Daar al-fikr, 1968, hal 840

Kedua: ‘Urf al-‘khasyaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada masyarakat tertentu saja misalnya dalam peminangan masyarakat pariaman, yaitu perempuan yang meminang atau meminta laki-laki. Tentu saja adat tersebut hanya berlaku untuk orang pariaman saja namun tidak berlaku untuk daerah lain di Minangkabau.

Dari segi keabsahannya, ‘urf dapat dibagi menjadi dua macam.

Pertama: urf shahih yaitu suatu kebiasaan yang dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan tersebut sejalan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam, serta kebiasaan tersebut tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Misalnya kebiasaan yang ada di masyarakat tentang hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki jika peminangan dibatalkan oleh laki-laki, sebaliknya jika yang membatalkan adalah pihak perempuan maka hantaran yang telah diberikan kepada perempuan tersebut harus dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada laki-laki yang meminang. Adat ini dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya

pembatalan peminangan, sehingga adat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan hukum Islam.

Adapun adat yang dapat dijadikan sebagai 'urf shahih dan dapat dijadikan sumber hukum adalah adat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²²

1. Adat yang hendak dijadikan hukum adalah adat yang *jam'iyah*, yakni merupakan kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang secara berulang-ulang. Jika masih bersifat *fardiyah* atau kebiasaan yang dilakukan oleh individual saja, maka tidak bisa dijadikan penetapan hukum.
2. Adat istiadat yang ditentukan sebagai hukum harus lebih dahulu ada sebelum adanya kasus. Jadi bukan adat yang datang kemudian.
3. Adat istiadat tersebut harus diyakini dan dipandang baik oleh orang kebanyakan. Jika dipandang buruk, sekalipun sudah menjadi adat istiadat secara turun, maka hal ini tidak dibenarkan. Sebagai hadist Nabi:

²² Abdul Waid, *kumpulan ushul Fiqh terlengkap*, jogjakarta 2014, hal 158

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا، وَمَرَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. رواه احمد بزر

Apa saja yang dipandang kaum muslimin baik maka disisi Allah juga baik. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin buruk maka di sisi Allah juga buruk. (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam kitab Al-Kabiir dan Ibnu Mas'ud).²³

4. Belum ada nash atau ketentuan yang mengikat yang menetapkan masalah tersebut. Maka masalah tersebut diselesaikan dengan kebiasaan yang belum berlaku dimasyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fiqh:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ
يَرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعَرْفِ

“Setiap yang datang dengannya syara’ dan secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara’ maupun bahasa, maka dikembalikan kepada ‘Urf.²⁴”

Kedua: urf fasid yaitu kebiasaan suatu masyarakat yang telah berjalan tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dalam hukum Islam serta dapat menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya. Misalnya berciuman antara laki-laki dan

²³ Burhanudin, *FiqhIbadah*, Bandung: CV pustaka Setia, 2001, hal 264

²⁴ Amir Syarifuddin, *Op. cit.* h. 418

wanita yang bukan mahram dalam acara-acara pertemuan pesta. Demikian urf fasid harus ditinggalkan dan digantikan dengan urf yang sesuai dengan syari'at dan hukum Islam. karena urf fasid bertentangan dengan hukum Islam.

Tradisi japuik dan uang hilang ini termasuk dalam al-urf al-khash, yaitu 'urf yang dikenal berlaku pada suatu wilayah tertentu atau masyarakat tertentu yang tidak boleh berlawanan dengan nash, sebagaimana yang dilakukan oleh calon pengantin wanita demi tercapainya suatu perkawinan yang diinginkan. Disini pihak keluarga calon pengantin perempuan mempersiapkan sejumlah uang untuk diberikan kepada pihak laki-laki, sebagai tanda penjemputan anak laki-laki untuk menikah dan tinggal dirumah keluarga perempuan. Kemudian setelah akad nikah dilaksanakan, uang tersebut akan dikembalikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa barang atau emas dan biasanya nilainya akan dilebihkan dari pemberian pihak perempuan. Dan hal ini dalam pandangan masyarakat pariaman wajib dilakukan oleh keluargaperempuan.

Didaerah lain selain di Sumatra Barat, seperti di Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan pihak laki-laki lah yang

meminang perempuan, bahkan laki-laki membawa hantaran yang cukup banyak untuk keluarga perempuan. Hal ini karena laki-laki mempunyai kedudukan yang kuat dalam keluarga, dimana dia mendapatkan hakwaris yang lebih banyak dari perempuan, laki-laki juga jauh lebih kuat dalam mencari pekerjaan sehingga hartanya pun juga lebih banyak. Sehingga wajar kalau pihak laki-laki menyiapkan seserahan kepada perempuan ketika peminangan.

Berbeda dengan posisi laki-laki di Sumatra Barat (masyarakat Minangkabau) khususnya masyarakat pariaman. Dimana posisi perempuan lebih dihormati dari pada laki-laki. Mereka mendapatkan warisan harta pusaka keluarga, Dia tetap di nafkahi oleh laki-laki. Bahkan garis keturunan diambil dari garis ibu. Sedangkan posisi laki-laki adalah orang pendatang dalam keluarga istrinya. Dia juga nantinya yang akan menghidupi keluarganya setelah menikah. Maka wajar jika laki-laki dijemput dengan uang japuik atau uang hilang sebelum pernikahan sebagai tanda pengormatan kepada laki-laki

tersebut. Bahkan kebiasaan peminangan oleh perempuan seperti ini ini dianggap baik oleh masyarakat pariaman.²⁵

Salah satu faktor mengapa tradisi japuik dan uang hilang ini masih dilaksanakan oleh orang pariaman sampai sekarang, karena adanya kemaslahatan dalam tradisi ini. Pasangan suami istri dapat memanfaatkan uang hilangnya untuk modal usaha keluarga. Nash peminangan ini bersifat umum. Sehingga pelaksanaannya dikembalikan kepada ‘Urf yang terjadi dimasyarakat. Sehingga tidak ada larangan untuk perempuan meminang laki-laki, meskipun adat di daerah lain justru sebaliknya. Bahkan Rasulullah sendiri dipinang oleh Khadijah melalui saudaranya. Sedangkan masalah pemberian calon pengantin wanita sejumlah uang kepada pihak laki-laki memang tidak ada perintah dalam nash, namun juga tidak ada pelarangannya. Sehingga adat tersebut tidak bertentangan dan dapat diterima oleh hukum Islam.

²⁵Savvy Dian Fizzati, “Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan ‘Urf”